



PUTUSAN
NOMOR 12/PDT/2015/PT GTO.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti terurai dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

1. BENI PUABENGGA, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Haledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. LISA LIHAWA, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, semula sebagai Tergugat II, sekarang sebagai **Pembanding II**,

Dalam hal ini diwakili oleh : **H. HARSON M. ABAS, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum berkantor dan beralamat di Jln. Rambutan, No. 100 Kelurahan Huangobotu, Kec. Duingi Kota Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal Februari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 06 Februari 2014 dibawah Nomor: W20/UI/17/AT.03.05/II/2014;

I a w a n :

1. MANSUR RADJAK, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Hoangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, semula sebagai . sekarang sebagai **Terbanding I**;
2. FATMA S. MOBILINGO, umur 41 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kelurahan Hoangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula. sebagai Penggugat II, sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini diwakili oleh : **ASNI A BIU, SH**, Advokat / Konsultan Hukum berkedudukan di Jalan Otoluwa No 82 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 13 Januari 2014 dibawah No W20/UI/08/AT.03.05/I/2014.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 16 Februari 2015, Nomor 12/PDT/2015/PT.GTO, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas Perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 September 2014, Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Gtlo dan surat-surat bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugatan Para Penggugat tertanggal 16 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 21 Januari 2014 di dalam buku register perkara perdata gugatan di bawah nomor 5/PDT.G/2014/PN.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar tahun 2011 Penggugat II mengenal Tergugat I dari pertemanan bisnis.
2. Bahwa dari hubungan pertemanan tersebut Tergugat I meminjam uang kepada Penggugat II senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian Penggugat II memberitahukan maksud dari Tergugat I kepada Penggugat I (suami), dan pada tanggal 21 Desember 2011 sesuai kwitansi Penggugat I menyerahkan uang senilai Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.



pinjaman kepada Tergugat I.

3. Bahwa para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan kwitansi penyerahan uang pinjaman tanggal 21 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Tergugat I adalah sah menurut hukum.
4. Bahwa dari pinjaman tersebut Tergugat I berjanji akan melunasinya selambat-lambatnya pada tanggal 21 Februari 2012.
5. Bahwa untuk menjamin pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) maka para Tergugat memberikan jaminan Sertipikat Hak Milik No 306/Heledulaa Selatan seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, demikian itu beserta segenap apa yang diatasnya dan yang akan ada atau ditanam diatasnya, teristimewa sebuah bangunan rumah tinggal permanen atas nama BENI PUABENGGA dengan batas batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Imran Rasyid
 - Timur berbatas dengan Thalib Abdul
 - Selatan berbatas dengan Hasan Puloo
 - Barat berbatas dengan Jalan Sawah Besar
6. Bahwa sesuai perjanjian pembayaran hutang hanya dalam jangka waktu dua bulan namun nanti pada bulan April 2012 Tergugat I membayar setengah dari pinjaman yaitu sejumlah Rp 125 000.000 (seratus dua puluh lima jutarupiah) dan sisa pinjaman sejumlah Rp 125.000.000 Tergugat I berjanji akan melunasinya pada bulan Mei 2012.
7. Bahwa telah berulang kali para Penggugat memperingatkan Tergugat I baik melalui telpon maupun ketika bertemu langsung untuk segera membayar sisa hutangnya namun Tergugat I tidak mengindahkannya, kemudian pada bulan Mei 2013 Penggugat II melaporkan masalah tersebut di Polresta Gorontalo.
8. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan di Polresta Gorontalo Tergugat I berjanji akan mengembalikan sisa uang pinjaman sebesar Rp.125.000,000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 10 September 2013 sesuai surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2013



namun sampai dengan saat ini Tergugat I tidak melunasi pinjaman tersebut.

9. Bahwa para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2013 adalah sah menurut hukum.
10. Bahwa perbuatan Tergugat I untuk tidak melunasi pinjaman kepada para Penggugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum.
11. Bahwa dengan alasan tersebut para Penggugat khawatir jangan sampai barang jaminan akan dipindah tangankan oleh Tergugat I, para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memperoleh kepastian hukum tentang hak - hak para Penggugat yang telah diabaikan oleh Tergugat I.
12. Bahwa untuk menjaga jangan sampai jaminan tersebut akan dijual maka mohon kiranya agar Pengadilan Negeri Gorontalo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Kelurahan Heledulaa Utara Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Imran Rasyid
 - Timur berbatas dengan Thalib Abdul
 - Selatan berbatas dengan Hasan Puloo
 - Barat berbatas dengan Jalan Sawah Besar
13. Bahwa adapun Tergugat II digugat dalam perkara ini karena Tergugat II adalah isteri dari Tergugat I, lagi pula setelah Tergugat I menerima pinjaman Tergugat II datang untuk menyerahkan sertifikat sebagai barang jaminan atas pinjaman tersebut.
14. Bahwa perbuatan Tergugat I untuk tidak melunasi pinjaman kepada para Penggugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) maka para Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta bangunan yang dijadikan jaminan atas hutang kepada para Penggugat dan menjadi hak milik para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI), tanah tersebut seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, demikian itu beserta segenap apa yang diatasnya dan yang akan ada atau ditanam diatasnya, teristimewa sebuah bangunan rumah tinggal permanen atas nama BENI PUABENGGA dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Imran Rasyid
- Timur berbatas dengan Thalib Abdul
- Selatan berbatas dengan Hasan Puloo
- Barat berbatas dengan Jalan Sawah Besar

15. Bilamana Tergugat I lalai melaksanakan kewajibannya maka pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000 (dua ratuslima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo cq Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Peggugat untuk untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan hukum antara para Peggugat dan Tergugat I dalam hal Pinjam meminjam uang adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan Tergugat I mempunyai hutang kepada para Peggugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo atas rumah yang dibangun diatas tanah seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berihrt :
 - Utara berbatas dengan Imran Rasyid
 - Timur berbatas dengan Thalib Abdul
 - Selatan berbatas dengan Hasan Puloo
 - Barat berbatas dengan Jalan Sawah Besar
5. Menyatakan kwitansi penyerahan uang pinjaman tanggal 21 Desember 2011 dan surat pernyataan yang ditandatangani bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat II dan Tergugat I pada tanggal 10 Juli 2013 adalah sah menurut hukum.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I untuk tidak membayar pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta bangunan rumah permanen yang dijadikan jaminan atas hutang sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada para Penggugat dan menjadi hak milik para Penggugat, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (POLRI) tanah tersebut seluas 155 m² (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Heledulaa Selatan Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan Imran Rasyid
 - Timur berbatas dengan Thalib Abdul
 - Selatan berbatas dengan Hasan Puloo
 - Barat berbatas dengan Jalan Sawah Besar
8. Bilamana Tergugat I lalai melaksanakan kewajibannya maka pula dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000 (dua ratuslima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 September 2014, Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Gtlo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

--- Menolak Eksepsi pihak Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini sebesar Rp1.891.000,00(Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Membaca, permohonan banding yang diajukan oleh H. Harson M Abas, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Rambutan Nomor 100 Kelurahan Hoangobotu, Kecamatan Duingi Kota Gorontalo, yang bertindak untuk dan atas nama Beni Puabengga, Dk, sebagai Para Tergugat/ Pembanding, yang dibuat dihadapan Mansyur, S.E.S.H. Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 2 Oktober 2014, Nomor 5/Pdt.G/2013/PN.Gtlo, Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2014;

Membaca, Memori Banding tanggal 5 Nopember 2014 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 6 Nopember 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2014;

Membaca, Kontra Memori Banding tanggal 21 Nopember 2014 yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 1 Desember 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 4 Desember 2014;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Kuasa Para Terbanding pada tanggal 3 Desember 2014, dan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 4 Desember 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding didalam memori bandingnya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan alasan

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Pembanding merasa tidak pernah meminjam uang, melainkan Terbanding II yang memaksa Pembanding I mengambil uangnya untuk digunakan biaya bisnis yang mereka jalankan berdua,, dan adanya surat pernyataan untuk melakukan pelunasan pinjaman sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang belum dilunasi, Para Pembanding sangat berkeberatan, karena menandatangani surat pernyataan tersebut atas tekanan dan merasa terpaksa menandatangani karena surat pernyataan perjanjian yang telah disiapkan pihak kepolisian, serta Penggugat II telah membuat surat pernyataan sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa hutang yang menjadi beban dari pihak Tergugat/Para Pembanding sudah dianggap lunas, sehingga sudah tidak ada beban lagi untuk mengembalikan uang tersebut. Karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah menanggapi didalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya berpendapat, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, karenanya haruslah dikuatkan. Sedangkan keberatan Para Pembanding didalam memori bandingnya, adalah tidak beralasan karena kontradiktif antara alasan satu dengan lainnya, malahan mengakui telah menerima uang pinjaman dari Penggugat/Terbanding, sehingga bersesuaian dengan alat bukti dan keterangan saksi-saksi Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti berkas perkara dan turunan sah putusan aquo, serta substansi memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa perkara aquo bermula dari adanya perjanjian hutang-piutang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) antara Beni Puabengga (Tergugat-I/Pembanding I) selaku peminjam dan Mansur Radjak (Penggugat I/Terbanding I) sebagai pihak yang memberi pinjaman (bukti P-1) dengan jaminan sertifikat rumah hak milik nomor 1306 yang terletak di Kelurahan Heledulaa Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo (bukti P-2);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan dari pihak Tergugat sekarang Pembanding, bahwa pinjaman tersebut telah dikembalikan kepada

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II/Pembanding II, sesuai dengan kwitansi penerimaan uang tertanggal 01 Marer 2012 oleh Peggugat II /Pembanding II Fatmah S Mobilinggo sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah), sebagai pengembalian uang pinjaman/pengembalian pinjaman tanggal 21-12-2011 dari Bpk. Mansur Radjak(bukti T-1), dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti T-1 tersebut telah dibantah oleh Peggugat II / Pembanding II, dengan alasan dia dipaksa menandatangani karena Tergugat I takut dimarahi oleh Peggugat I;

Menimbang, bahwa ternyata atas bantahan tersebut tidak ditanggapi oleh para Tergugat/para Pembanding, dan dipersidangan bukti T 1 tersebut hanya dikuatkan dengan keterangan seorang saksi saja yakni saksi Levi Pakaya, namun saksi tersebut hanya mengetahui pengembalian uang itu sebatas karena melihat kwitansi itu (bukti T 1) saja, tanpa melihat penyerahan uang secara nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, ternyata Tergugat II / Pembanding II telah mengakui mempunyai sisa uang pinjaman dari Peggugat II / Pembanding II sejumlah Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang akan dikembalikan pada tanggal 10 September 2013;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah kebenaran isi bukti P-3 tersebut, karena Tergugat I menandatangani dalam keadaan terpaksa dikantor Polisi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada, tidak ada yang mendukung bantahan Tergugat I tersebut, sehingga bantahan tersebut haruslah dikesampingkan, dan menurut Pengadilan Tinggi Para Peggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dimana Tergugat-I telah berhutang kepada Peggugat II sejumlah Rp125.000.000,00(seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama *aquo*, yang mengabulkan seluruh gugatan Para Peggugat, padahal disalah satu petitum gugatan (petitum point 7) terkandung permintaan penghukuman pengosongan dan penyerahan tanah dengan luas 155 m2 beserta bangunan rumah permanen yang dijadikan jaminan atas

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutang sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat dan menjadi milik para Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat, karena tuntutan seperti dimohonkan didalam petitum nomor 7 tersebut hanya bisa dikabulkan dalam hal tidak terpenuhi suatu kewajiban didalam suatu perjanjian jual-beli, sedangkan tidak terpenuhinya suatu perjanjian hutang piutang dengan jaminan benda tidak bergerak, haruslah melalui suatu proses pelelangan umum, oleh karenanya tuntutan point 7 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga, terhadap petitum nomor 6 yang dituntutkan dan dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagai perbuatan melawan hukum atas perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar pinjaman Para Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah dinyatakan terbukti timbul dari suatu perjanjian, adalah tidak tepat dan perlu diperbaiki, karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian adalah bermuara pada wanprestasi, bukan sebagai perbuatan melawan hukum yang muncul karena tidak didahului oleh suatu perjanjian, karenanya tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan uang *dwangsom*, adalah berkaitan dengan penyerahan suatu barang, yang telah dipertimbangkan diatas dan dinyatakan tidak dapat diterima, maka tuntutan didalam petitum point 8 tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan tidak diterimannya petitum gugatan point 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut, dan untuk menghindari putusan *aquo* tidak dapat dilaksanakan, dengan memperhatikan tuntutan *subsidaire* Para Penggugat yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menambahkan *dictum* putusan berupa penghukuman kepada para Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara *aquo*, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi seperti yang diuraikan didalam amar putusan ini ;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok Para Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, maka kepada pihak para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan, haruslah dibebani membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan hukum acara perdata untuk penduduk diluar Jawa dan Madura, *Reglement van Buitengewesten* (RBG) serta peraturan hukum lain bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permohonan banding dari para Pembanding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 18 September 2014, Nomor 5/Pdt.G/2014/PN.Gtlo yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;-
2. Menyatakan hubungan hukum antara para Penggugat dan Tergugat I dalam hal pinjam meminjam adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung untuk membayar hutang nya kepada Para Penggugat sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sekaligus dan seketika ;-
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Gorontalo sebagaimana berita acara tertanggal 4 September 2014 Nomor 05/BA.SIT.JAMINAN/2014/PN Gtlo, yang diletakkan atas rumah yang dibangun diatas tanah seluas 155 m2 (seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan Imran Rasyid;
 - Timur berbatas dengan Thalib Abdul ;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Hasan Puloo;
 - Barat berbatas dengan Jalan Sawah Besar;
6. Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus pada hari **JUM'AT**, tanggal **31 Juli 2015**, di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan **H. IMAM SYAFII, S.H. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **SAMIR ERDY, S.H. M.Hum.**, dan **I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan didalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **3 Agustus 2015**, oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu bantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Tergugat/Pembanding atau Kuasanya dan Para Penggugat/Terbanding atau Kuasanya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAMIR ERDY ,S.H, M.Hum,

H. IMAM SYAFII, S.H. M.Hum

I WAYAN YASA ABADHI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

MASTIN BOLUDAWA, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
WAKIL PANITERA,**

SRI CHANDRA SUTIAN TI OTTOLUWA, SH
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 12/PDT/2015/PT GTO.